

Rekonstruksi Sistem Reintegrasi Sosial Berbasis Restorative Justice dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak Berhadapan dengan Hukum

Marulye T. S. T. Simbolon^{1*}, Johanis L. S. S. Polii², Jocefin A. Tendean³, Herts
Taunaumang⁴, Grenaldo Ginting⁵

¹Pengadilan Negeri Manado Kelas 1A

²Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

³Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

⁴Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

⁵Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

*Penulis Korespondensi: rjlkow@gmail.com

Abstrak. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Meskipun Indonesia telah menerapkan pendekatan *restorative justice* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih ditemukan kasus pengulangan tindak pidana oleh anak setelah menjalani proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem reintegrasi sosial yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung pemulihan dan keberfungsian sosial anak secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sistem reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam hukum positif Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan reintegrasi sosial dalam mencegah pengulangan tindak pidana, serta merumuskan rekonstruksi sistem reintegrasi sosial berbasis *restorative justice* yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Lokasi penelitian dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Restorative Justice, Teori Reintegrasi Sosial, dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem reintegrasi sosial masih menghadapi kelemahan pada aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum, terutama terkait belum adanya standar reintegrasi sosial yang komprehensif, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap anak. Penelitian ini menawarkan Model Reintegrasi Sosial Restoratif Terintegrasi sebagai bentuk rekonstruksi sistem yang menekankan kolaborasi antara Balai Pemasyarakatan, keluarga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat guna mendukung pemulihan sosial anak serta mencegah pengulangan tindak pidana secara berkelanjutan.

Kata kunci: Reintegrasi Sosial; Restorative Justice; Anak Berhadapan dengan Hukum; Pengulangan Tindak Pidana; Balai Pemasyarakatan.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset strategis bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan tersebut tetap harus diberikan ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam konteks ini, negara tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum, tetapi juga memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak

(*the best interest of the child*) melalui pendekatan yang mengedepankan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbagai faktor, seperti disfungsi keluarga, kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan, serta perkembangan teknologi informasi, turut mendorong meningkatnya kenakalan dan kriminalitas anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai akibat dari kompleksitas persoalan sosial yang memerlukan pendekatan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Perubahan paradigma tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggeser pendekatan retributif menuju *restorative justice*. Melalui mekanisme diversifikasi dan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, sistem ini bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Namun, implementasi *restorative justice* dalam praktik masih lebih banyak difokuskan pada penyelesaian perkara, sedangkan aspek reintegrasi sosial setelah anak menyelesaikan proses hukum belum memperoleh perhatian yang memadai.

Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan pembinaan. Pengulangan tindak pidana (*juvenile recidivism*) mengindikasikan bahwa proses reintegrasi sosial belum mampu mengembalikan fungsi sosial anak secara optimal. Dalam praktiknya, anak sering menghadapi berbagai hambatan ketika kembali ke lingkungan masyarakat, seperti stigma negatif, diskriminasi, putus sekolah, terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan kerja, serta lemahnya dukungan keluarga dan masyarakat. Situasi ini memperbesar risiko anak kembali terlibat dalam perilaku kriminal.

Reintegrasi sosial sesungguhnya merupakan bagian penting dari perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Reintegrasi tidak hanya dimaknai sebagai pengembalian anak kepada keluarga atau masyarakat, tetapi juga mencakup pemulihan psikososial, penguatan fungsi keluarga, keberlanjutan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penerimaan sosial yang memungkinkan anak kembali menjalankan perannya secara

normal. Oleh karena itu, keberhasilan reintegrasi sosial menjadi indikator penting keberhasilan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur mengenai pembimbingan dan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek substansi hukum, belum terdapat mekanisme operasional yang komprehensif mengenai reintegrasi sosial pasca pembinaan. Dari aspek struktur hukum, koordinasi antara Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat belum berjalan secara efektif. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, stigma terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum masih menjadi hambatan utama dalam proses penerimaan kembali anak ke lingkungan sosialnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan anak yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya.

Pada sisi lain, filosofi *restorative justice* sesungguhnya tidak berhenti pada penyelesaian perkara melalui diversi, tetapi juga menuntut adanya pemulihan hubungan antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, reintegrasi sosial seharusnya menjadi bagian integral dari pendekatan restoratif melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung proses pemulihan anak setelah menyelesaikan pembinaan. Tanpa adanya sistem reintegrasi yang efektif, tujuan rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berpotensi tidak tercapai karena anak kembali menghadapi lingkungan sosial yang tidak mendukung perubahan perilakunya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan (research gap) antara paradigma *restorative justice* yang telah diadopsi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan implementasi reintegrasi sosial pasca pembinaan yang masih bersifat parsial, sektoral, dan belum terintegrasi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas diversi atau penerapan *restorative justice* pada tahap penyelesaian perkara, sedangkan kajian mengenai model reintegrasi sosial yang mampu mencegah pengulangan tindak pidana masih relatif terbatas.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam hukum positif Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan reintegrasi sosial, serta

merumuskan Model Reintegrasi Sosial Restoratif Terintegrasi sebagai rekonstruksi sistem reintegrasi sosial berbasis *restorative justice*. Model tersebut menempatkan reintegrasi sosial sebagai proses yang berkelanjutan melalui sinergi antara Balai Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat sehingga mampu memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka pengulangan tindak pidana oleh Anak Berhadapan dengan Hukum.

2. TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Teori Negara Hukum

Konsep Konsep negara hukum (*rechtstaat* atau *rule of law*) menempatkan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta peradilan yang independen. Sementara itu, A.V. Dicey menegaskan bahwa negara hukum dibangun atas prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), negara hukum mengharuskan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjamin perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana negara memenuhi tanggung jawabnya dalam membangun sistem reintegrasi sosial yang efektif bagi ABH.

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak setiap individu berdasarkan pengakuan atas hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus sehingga perlakuannya tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif melalui perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan tersebut diwujudkan melalui diversi, rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Selain itu, Konvensi Hak

Anak yang telah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang menghormati martabatnya dan mendukung proses reintegrasi sosial. Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah sistem reintegrasi sosial telah memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi ABH.

C. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*). Menurut Howard Zehr, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan sosial sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.

John Braithwaite melalui konsep *reintegrative shaming* menjelaskan bahwa yang harus ditolak adalah perilaku pelaku, bukan keberadaan pelakunya sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelaku tetap harus memperoleh kesempatan untuk diterima kembali melalui dukungan sosial.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, prinsip *restorative justice* telah menjadi dasar penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi. Namun implementasinya masih lebih banyak berhenti pada tahap penyelesaian perkara dan belum dioptimalkan dalam proses reintegrasi sosial pasca pembinaan. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai dasar dalam merumuskan model reintegrasi sosial yang lebih komprehensif.

D. Teori Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan proses mengembalikan individu ke dalam kehidupan masyarakat agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara normal setelah menjalani proses pembinaan. Dalam perspektif kriminologi, reintegrasi tidak hanya berarti kembali ke masyarakat, tetapi juga mencakup pemulihan hubungan keluarga, penerimaan sosial, pengembangan keterampilan, dan penguatan identitas sosial.

Travis Hirschi melalui *Social Bond Theory* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dicegah apabila individu memiliki ikatan sosial yang kuat melalui kedekatan dengan keluarga, komitmen terhadap nilai sosial, keterlibatan dalam aktivitas positif, dan kepercayaan terhadap norma. Sementara itu, *Reintegrative Shaming Theory* dari John Braithwaite menekankan bahwa keberhasilan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat dan penghapusan stigma terhadap mantan pelaku.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial ABH bergantung pada sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi negara dalam mendukung proses pemulihan anak.

E. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan lembaga kesejahteraan sosial yang berperan dalam reintegrasi sosial. Substansi hukum meliputi seluruh peraturan yang mengatur perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara budaya hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum, termasuk adanya stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat proses reintegrasi.

Teori Friedman digunakan sebagai pisau analisis utama untuk mengidentifikasi kelemahan sistem reintegrasi sosial dari aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum sehingga dapat dirumuskan model reintegrasi sosial berbasis *restorative justice* yang lebih efektif.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pengulangan tindak pidana oleh Anak Berhadapan dengan Hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh belum optimalnya sistem reintegrasi sosial. Kelemahan regulasi, koordinasi antarlembaga, serta masih kuatnya stigma masyarakat menyebabkan proses reintegrasi belum mampu mendukung pemulihan sosial anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi Model Reintegrasi Sosial Restoratif Terintegrasi yang mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dengan sinergi antara negara, keluarga, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh Anak Berhadapan dengan Hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan socio-legal, yang mengkaji hukum sebagai norma (*law in books*) sekaligus sebagai praktik sosial (*law in action*). Penelitian bersifat deskriptif-analitis

untuk menggambarkan pelaksanaan reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta menganalisis efektivitas dan hambatan implementasinya. Selain itu, penelitian juga bersifat preskriptif dengan tujuan merumuskan model rekonstruksi sistem reintegrasi sosial berbasis *restorative justice*.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis berbagai regulasi terkait perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pemasyarakatan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori *restorative justice*, reintegrasi sosial, perlindungan anak, dan pencegahan residivisme; pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian terhadap pelaksanaan reintegrasi sosial ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado; serta pendekatan sosiologis untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi.

Penelitian dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, karena institusi ini memiliki peran strategis dalam pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pelaksanaan reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum serta menyediakan data empiris yang relevan dengan tujuan penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap Kepala Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, petugas reintegrasi sosial, Anak Berhadapan dengan Hukum, orang tua atau wali, pekerja sosial, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan instansi terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan reintegrasi sosial bagi ABH.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

Sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menganalisis efektivitas sistem reintegrasi sosial melalui tiga komponen, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Hasil analisis ketiga aspek tersebut digunakan untuk merumuskan Model Reintegrasi Sosial Restoratif Terintegrasi sebagai rekonstruksi sistem reintegrasi sosial berbasis *restorative justice* guna mencegah pengulangan tindak pidana oleh Anak Berhadapan dengan Hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Kelas I Manado yang memiliki tugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan berperan mulai dari penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan diversi, pembimbingan pascaputusan, hingga pengawasan selama proses reintegrasi sosial. Peran tersebut menempatkan Bapas sebagai institusi strategis dalam mendukung tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan.

B. Pengaturan Sistem Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan bagian dari kewajiban negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip tersebut mengharuskan negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjamin rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pengaturan reintegrasi sosial telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan, indikator keberhasilan, maupun standar pendampingan pascareintegrasi. Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Manado menunjukkan bahwa reintegrasi sosial masih dipahami sebagai pengembalian anak kepada keluarga setelah menjalani pembinaan. Pendampingan setelah anak kembali

ke masyarakat belum dilaksanakan secara optimal karena bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kebijakan masing-masing lembaga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Selain itu, belum terdapat regulasi yang mengatur secara tegas peran pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial. Akibatnya, tanggung jawab pembimbingan lebih banyak dibebankan kepada Balai Pemasarakatan sehingga sistem reintegrasi belum berjalan secara terpadu.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sistem Reintegrasi Sosial Belum Efektif

Analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa efektivitas reintegrasi sosial dipengaruhi oleh aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pada aspek **struktur hukum**, Balai Pemasarakatan telah menjalankan fungsi pembimbingan secara optimal, tetapi masih menghadapi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, dan minimnya anggaran sehingga monitoring pascareintegrasi belum maksimal. Koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga masyarakat juga belum berjalan secara terpadu.

Pada aspek **substansi hukum**, belum terdapat standar nasional mengenai mekanisme reintegrasi sosial, indikator keberhasilan, maupun evaluasi pascapembinaan. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan pelaksanaan reintegrasi sangat bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga.

Sementara itu, pada aspek **budaya hukum**, stigma masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum masih menjadi hambatan utama. Anak sering mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, maupun diterima kembali dalam lingkungan sosial. Kondisi ini tidak sejalan dengan konsep *reintegrative shaming* yang menekankan penolakan terhadap perbuatan, bukan terhadap pelakunya.

Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarga. Lemahnya pengawasan orang tua, konflik keluarga, dan keterbatasan ekonomi menyebabkan ikatan sosial anak menjadi lemah sehingga meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Temuan ini sejalan dengan **Social Bond Theory** yang menempatkan keluarga sebagai faktor utama dalam pencegahan perilaku menyimpang.

Dengan demikian, pengulangan tindak pidana oleh Anak Berhadapan dengan Hukum tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh belum optimalnya sistem reintegrasi sosial yang mampu memberikan dukungan berkelanjutan.

D. Rekonstruksi Sistem Reintegrasi Sosial Berbasis *Restorative Justice*

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan rekonstruksi sistem reintegrasi sosial yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Rekonstruksi ini didasarkan pada prinsip *restorative justice* yang memandang anak sebagai subjek yang harus dipulihkan melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, dan negara.

Dari aspek **substansi hukum**, diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme reintegrasi sosial, standar nasional, indikator keberhasilan, evaluasi, dan pembagian kewenangan antarinstansi. Dari aspek **struktur hukum**, diperlukan penguatan kapasitas Balai Pemasarakatan melalui penambahan Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembentukan Tim Reintegrasi Sosial yang melibatkan pemerintah daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, lembaga keagamaan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan keluarga.

Pada aspek **budaya hukum**, diperlukan edukasi publik dan kampanye anti-stigma agar masyarakat lebih menerima anak yang telah menyelesaikan proses hukum sebagai bagian dari proses pemulihan. Sebagai bentuk pembaruan (*novelty*), penelitian ini menawarkan **Model Reintegrasi Sosial Restoratif Terintegrasi** yang terdiri atas tujuh tahapan, yaitu: (1) asesmen risiko dan kebutuhan anak; (2) *family group conference*; (3) penyusunan *restorative reintegration plan*; (4) pembimbingan dan pendampingan oleh Balai Pemasarakatan; (5) penguatan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (6) monitoring dan evaluasi berkala; serta (7) reintegrasi sosial berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah daerah, keluarga, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat.

Model ini menempatkan reintegrasi sosial sebagai proses pemulihan yang berkelanjutan, bukan sekadar pengembalian administratif anak kepada keluarga. Dengan pendekatan tersebut, sistem reintegrasi sosial diharapkan mampu memperkuat perlindungan anak, meningkatkan penerimaan sosial, dan menekan risiko pengulangan tindak pidana sehingga tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai secara lebih efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan sistem reintegrasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam hukum positif Indonesia belum komprehensif dan terintegrasi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan terkait perlindungan anak, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci mengenai standar pelaksanaan, indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, maupun pembagian tanggung jawab antarinstitusi. Akibatnya, reintegrasi sosial masih berorientasi pada pengembalian administratif anak kepada keluarga tanpa didukung sistem pendampingan yang berkelanjutan.
2. Belum efektifnya sistem reintegrasi sosial dipengaruhi oleh kelemahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, keterbatasan Pembimbing Kemasyarakatan, anggaran, dan koordinasi antarlembaga menghambat pelaksanaan pembimbingan. Dari aspek substansi hukum, belum tersedia regulasi yang mengatur mekanisme reintegrasi sosial secara menyeluruh. Dari aspek budaya hukum, stigma masyarakat, lemahnya dukungan keluarga, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, serta kondisi sosial ekonomi menjadi faktor yang meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana oleh anak.
3. Rekonstruksi sistem reintegrasi sosial berbasis *restorative justice* perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara terpadu. Penelitian ini menawarkan Model Reintegrasi Sosial Restoratif Terintegrasi yang meliputi asesmen kebutuhan anak, *family group conference*, penyusunan *restorative reintegration plan*, pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan, penguatan pendidikan dan keterampilan, monitoring dan evaluasi, serta keterlibatan aktif keluarga, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Model ini menempatkan reintegrasi sosial sebagai proses pemulihan yang berkelanjutan guna mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung perlindungan hak anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang secara khusus mengatur sistem reintegrasi sosial ABH, termasuk standar nasional, mekanisme evaluasi, serta pembagian kewenangan antarinstansi agar pelaksanaannya lebih terintegrasi.
2. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Balai Pemasarakatan perlu memperkuat kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, mengembangkan sistem pendampingan pascareintegrasi yang berkelanjutan, serta memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.
3. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu berperan aktif melalui penyediaan pendidikan, pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, serta penghapusan stigma terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum agar proses reintegrasi sosial berjalan lebih efektif.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menguji efektivitas Model Reintegrasi Sosial Restoratif Terintegrasi di berbagai daerah dengan pendekatan komparatif dan mempertimbangkan kearifan lokal sebagai bagian dari penguatan kebijakan nasional.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya pembentukan Sistem Reintegrasi Sosial Anak Berbasis *Restorative Justice* sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didukung regulasi yang komprehensif, kelembagaan yang terintegrasi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak dan mencegah pengulangan tindak pidana secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Braithwaite, J. (2022). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2021). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hirschi, T. (2021). *Causes of delinquency*. New York: Routledge.
- Marlina. (2022). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Walgrave, L. (2021). *Restorative justice, self-interest and responsible citizenship*. London: Routledge.
- Zehr, H. (2022). *The little book of restorative justice*. New York: Good Books.

B. Jurnal Nasional

- Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 115–128.
- Fikarudin, W. (2025). Efektivitas pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di Kota Bandung. *Ensiklopedia of Journal*, 7(3), 450–462.
- Poluan, J. C., Antow, D. T., & Gerungan, L. K. F. (2024). Analisis yuridis reintegrasi sosial dalam sistem masyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan. *Lex Privatum*, 14(2), 112–124.
- Rahman, D. F., & Nastia, G. I. P. (2025). Dampak stigmatisasi sosial terhadap kondisi psikologis anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 12(1), 55–71.
- Rosyid, M. A., & Hastuti, D. (2022). Implementasi restorative justice melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum. *Reformasi*, 12(2), 282–293.
- Usroh, A., & Shesa, L. (2024). Restorative justice sebagai jaminan perlindungan bagi kasus anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1–16.
- Windayani, T. (2026). Analisis reintegrasi sosial dalam UU Masyarakatan berdasarkan UNODC Social Reintegration Toolkit. *Gloria Justitia*, 6(1), 1–20.

C. Jurnal Internasional

- Abramson, B. (2022). Child justice and restorative approaches in contemporary legal systems. *International Journal of Children's Rights*, 30(2), 245–267.
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2021). Balanced and restorative justice for juveniles: A framework for juvenile justice reform. *Juvenile and Family Court Journal*, 72(3), 31–49.
- Lösel, F., & Farrington, D. P. (2021). Direct protective and buffering protective factors in the development of youth violence. *American Journal of Preventive Medicine*, 61(2), S23–S31.
- Muncie, J. (2023). Youth justice, social reintegration and restorative practice. *Youth Justice*, 23(1), 5–23.
- Smith, R. (2024). Restorative justice and social reintegration among juvenile offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 68(4), 521–540.

D. Prosiding Seminar Nasional dan Internasional

- Handayani, N., & Putra, A. (2023). Penguatan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif restorative justice. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan HAM* (hlm. 155–169). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kusuma, R., & Latif, M. (2024). Community-based reintegration model for children in conflict with the law. Dalam *Proceedings of the International Conference on Law, Society and Governance* (pp. 210–225). Singapore: Atlantis Press.
- Pratama, Y. A., & Siregar, D. (2023). Restorative justice as an instrument for preventing juvenile recidivism. Dalam *Proceedings of International Conference on Criminal Law Reform* (pp. 88–102). Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

E. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

F. Dokumen dan Laporan Resmi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan tahunan perlindungan anak Indonesia 2024*.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2024). *Statistik pemasyarakatan Indonesia 2024*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Profil anak Indonesia 2024*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Roadmap for the development of prison-based rehabilitation programmes*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Social reintegration of offenders: A practical guide*.